



**P U T U S A N**

**Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDDIN Bin YAMIN;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 November 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Plebunan Rt 001 Rw 001 Ds Berbeluk Kec Arosbaya Kab Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/14/VIII/RES.1.8/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDDIN Bin YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa **SAMSUDDIN Bin YAMIN** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama . Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah . Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar kwitansi pembelian kipas angin merk maspion warna putih dari toko Mulya Agung Arosbaya;
  - 1 lembar Kwitansi pembelian jam tangan merk Mirete;
  - 1 unit kipas angin merk Maspion;
  - 1 unit jam tangan merk Mirete;
  - 1 buah cincin akik warna kuning;
  - 1 bilah pisau pendek tanpa selontong;
  - 1 bilah senjata tajam jenis bujur tanpa selontong;

## Dikembalikan Kepada Saksi AHED KURNIAWAN;

- 1 potong sarung warna merah liris hijau merk wadimor;
- 1 potong baju hem lengan pendek warna cream merk cardimo;
- 1 buah senter kepala warna kuning merk cahaya;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Samsuddin Bin Yamin** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sebelum jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Ahed Kurniawan yang berada di Dsn. Plebunan Rt/Rw 001/001 Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat itu mengetahui jika rumah milik saksi Ahed Kurniawan yang berada di Dsn. Plebunan Rt/Rw 001/001 Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan sedang tidak ditempati oleh saksi Ahed Kurniawan bersama keluarganya (kosong) sehingga adanya ini lalu timbul mempunyai niat untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sebelum jam 06.00 Wib terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut menuju pintu rumah namun saat akan membuka rupanya pintu rumah sedang terkunci sehingga terdakwa berjalan mendekati jendela depan rumah yang sudah tertutup namun tidak terkunci. Setelah situasinya dirasa aman kemudian terdakwa membuka jendela lalu masuk dalam rumah berjalan menuju kamar no. 2 lalu mengambil 1 unit kipas angin merk Maspion dan 1 bilah senjata tajam jenis bujur, setelah itu terdakwa berjalan menuju kamar no.1 lalu mengambil 1 unit jam tangan merk Mirete yang berada dalam sebuah dus, selanjutnya terdakwa keluar kamar lalu mengambil 1 bilah pisau kecil yang berada di atas TV ruang tamu, 1 buah cincin akik warna kuning di lemari atas TV, uang sejumlah Rp. 400.000,- di etalase warung serta 4 ekor kelinci warna hitam putih dan abu-abu di sebuah kandang belakang rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahed Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. HASUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat saksi berada ditetangga saksi, Terdakwa berjalan kaki menghampiri saksi dan Terdakwa mengatakan beli barang saya ini, saat itu saksi menolak dengan mengatakan saksi tidak punya uang;
- Bahwa saksi tidak membeli barang Terdakwa, karena saksi tahu Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang ditawarkan kepada saksi berupa senjata tajam jenis pisau dan bujur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah saksi dipanggil Polisi baru saksi tahu bahwa senjata tajam tersebut milik HED;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian HED berada di Jakarta dan rumah tersebut sudah lama dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah HED ada yang menjaga yaitu iparnya yang bernama saksi ABDUL HOLIK;
- Bahwa benar barang bukti senjata tajam yang ditunjukkan adalah senjata tajam yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

**2. ABDUL HOLIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 06.00 wib pada saat saksi bangun tidur dan saksi ingin mematikan lampu pada saat saksi membuka pintu rumah tersebut saksi melihat pintu kamar tersebut terbuka dan saksi melihat isi lemari sudah berantakan dan isi kamar tersebut ada yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa : Bujur, Pisau, kipas angin, jam tangan, Cincin Akik uang sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah tersebut pemiliknya berada di Jakarta, sedangkan yang mengurus rumah tersebut saksi bersama Istri saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berada di 2 (dua) kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa barang barang yang hilang seluruhnya milik HED;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui Jendela yang belum sempat saksi kunci;
- Bahwa HED mengetahui kejadian pencurian karena diberitahu oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang-barang yang saya ambil berupa, Kipas Angin, bujur, pisau, jam tangan dan Cincin Akik;
- Bahwa rumah milik HED yang Terdakwa ambil barang barangnya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan dirumah kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari hari kamis tanggal dan bulan Terdakwa lupa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri rencananya barang-barang tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa barang curian sudah Terdakwa kembalikan kepada Ustad Holik semua;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan barang hasil curian ada Ustad Holik dan Kepala Desa Berbeluk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kipas angin merk maspion warna putih dari toko Mulya Agung Arosbaya;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian jam tangan merk Mirete;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete;
- 1 (satu) buah cincin akik warna kuning;
- 1 (satu) bilah pisau pendek tanpa selontong;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur tanpa selontong;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna merah liris hijau merk wadimor;
- 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna cream merk cardimo;
- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning merk cahaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengetahui jika rumah milik saksi AHED KURNIAWAN yang berada di Dsn. Plebunan Rt/Rw 001/001 Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan sedang tidak ditempati oleh saksi AHED KURNIAWAN bersama keluarganya karena ada di Jakarta;
- Bahwa benar lalu timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sebelum jam 06.00 Wib Terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut menuju pintu rumah namun saat akan membuka rupanya pintu rumah sedang terkunci sehingga Terdakwa berjalan mendekati jendela depan rumah yang sudah tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka jendela lalu masuk dalam rumah berjalan menuju kamar no. 2 (dua) lalu mengambil 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur, setelah itu Terdakwa berjalan menuju kamar no.1 (satu) lalu mengambil 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete yang berada dalam sebuah dus, selanjutnya Terdakwa keluar kamar lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil yang berada di atas TV ruang tamu, 1 (satu) buah cincin akik warna kuning di lemari atas TV, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di etalase warung serta 4 (empat) ekor kelinci warna hitam putih dan abu-abu di sebuah kandang belakang rumah;
- Bahwa benar barang tersebut lalu akan dijualnya kepada saksi HASUN namun saksi HASUN tidak mau membelinya, dan Terdakwa lalu mengakui perbuatannya saat di Balai desa;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa, saksi AHED KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **A.d.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **SAMSUDDIN Bin YAMIN** bersesuaian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sebelum jam 06.00 Wib bertempat di rumah milik saksi AHED KURNIAWAN yang berada di Dsn. Plebunan Rt/Rw 001/001 Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur, 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete yang berada dalam sebuah dus, 1 (satu) bilah pisau kecil yang berada di atas TV ruang tamu, 1 (satu) buah cincin akik warna kuning di lemari atas TV, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di etalase warung serta 4 (empat) ekor kelinci warna hitam putih dan abu-abu di sebuah kandang belakang rumah, tanpa seizin pemiliknya saksi AHED KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur, 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete yang berada dalam sebuah dus, 1 (satu) bilah pisau kecil yang berada di atas TV ruang tamu, 1 (satu) buah cincin akik warna kuning di lemari atas TV, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di etalase warung serta 4 (empat) ekor kelinci warna hitam putih dan abu-abu di sebuah kandang belakang rumah milik saksi AHED KURNIAWAN adalah dengan cara berjalan mendekati rumah tersebut menuju pintu rumah namun saat akan membuka rupanya pintu rumah sedang terkunci sehingga Terdakwa berjalan mendekati jendela depan rumah yang sudah tertutup namun tidak terkunci;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AHED KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl





Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi AHED KURNIAWAN menerangkan bahwa saksi AHED KURNIAWAN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur, 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete yang berada dalam sebuah dus, 1 (satu) bilah pisau kecil yang berada di atas TV ruang tamu, 1 (satu) buah cincin akik warna kuning di lemari atas TV, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di etalase warung serta 4 (empat) ekor kelinci warna hitam putih dan abu-abu di sebuah kandang belakang rumah milik saksi AHED KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi AHED KURNIAWAN berupa 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur, 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete yang berada dalam sebuah dus, 1 (satu) bilah pisau kecil yang berada di atas TV ruang tamu, 1 (satu) buah cincin akik warna kuning di lemari atas TV, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di etalase warung serta 4 (empat) ekor kelinci warna hitam putih dan abu-abu di sebuah kandang belakang rumah milik saksi AHED KURNIAWAN tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sebelum jam 06.00 Wib bertempat di rumah milik saksi AHED KURNIAWAN yang berada di Dsn. Plebunan Rt/Rw 001/001 Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit kipas angin merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maspion, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur, 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete yang berada dalam sebuah dus, 1 (satu) bilah pisau kecil yang berada di atas TV ruang tamu, 1 (satu) buah cincin akik warna kuning di lemari atas TV, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di etalase warung serta 4 (empat) ekor kelinci warna hitam putih dan abu-abu di sebuah kandang belakang rumah tanpa seizin pemiliknya saksi AHED KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika rumah milik saksi AHED KURNIAWAN yang berada di Dsn. Plebunan Rt/Rw 001/001 Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan sedang tidak ditempati oleh saksi AHED KURNIAWAN bersama keluarganya karena ada di Jakarta, lalu timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut tanpa seizin pemiliknya saksi AHED KURNIAWAN, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl



## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kipas angin merk maspion warna putih dari toko Mulya Agung Arosbaya;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian jam tangan merk Mirete;
- 1 (satu) unit kipas angina merk Maspion;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete;
- 1 (satu) buah cincin akik warna kuning;
- 1 (satu) bilah pisau pendek tanpa selontong;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur tanpa selontong;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi AHED KURNIAWAN, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AHED KURNIAWAN;

- 1 (satu) potong sarung warna merah liris hijau merk wadimor;
- 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna cream merk cardimo;
- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning merk cahaya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDDIN Bin YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kipas angin merk maspion warna putih dari toko Mulya Agung Arosbaya;
    - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian jam tangan merk Mirete;
    - 1 (satu) unit kipas angina merk Maspion;
    - 1 (satu) unit jam tangan merk Mirete;
    - 1 (satu) buah cincin akik warna kuning;
    - 1 (satu) bilah pisau pendek tanpa selontong;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bujur tanpa selontong;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi AHED KURNIAWAN;**
- 1 (satu) potong sarung warna merah liris hijau merk wadimor;
  - 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna cream merk cardimo;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna kuning merk cahaya;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD AS'ARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD AS'ARI, S.H.